

## PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI

(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)

Oleh :

**Elysia Zaneta Sinaga<sup>1</sup>**

**Sunarmi<sup>2</sup>**

**T. Keizerina Devi Azwar<sup>3</sup>**

**Detania Sukarja<sup>4</sup>**

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : [alimulyoutomo1997@gmail.com](mailto:alimulyoutomo1997@gmail.com)

***Abstract.** Lending and borrowing can be done through cooperatives. Increasingly, cooperatives are increasingly needed by the community for savings and loans. Cooperatives make it easy for debtors to make loans by providing easy loan application conditions. This loan must be paid in accordance with the contents of the agreed Lending and Borrowing Agreement. The debtor must be able to implement the clauses contained in the agreement because the Cooperative as a creditor has made it easy for the debtor to obtain loan capital. The debtor's negligence by not carrying out obligations, especially in terms of payment, constitutes bad ethics regarding the implementation of the agreement. The debtor's negligence in carrying out the contents of the agreement is a form of breach of contract. The problems examined in this paper are how to fulfill the conditions for the validity of agreements in loan agreements at Savings and Loan Cooperatives in Medan City, what are the causes of default in loan agreements at savings and loan cooperatives, and how to resolve disputes resulting from default in savings and loan agreements at cooperatives savings and Loan. The research method used is*

*Received Desember 28, 2023; Revised January 01, 2023; January 08, 2024*

\*Corresponding author : [admin@mediaakademik.com](mailto:admin@mediaakademik.com)

*normative and empirical juridical research methods. Data collection uses library study techniques which are carried out by studying written materials related to this research and the tools used to collect data, namely documents and interview guides. Interviews were conducted to complete research data. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods, namely by grouping and selecting data obtained through literature study so that it could answer problems. The results of this research conclude that in providing loans, savings and loan cooperatives do it simply while still fulfilling the requirements and principles of providing credit which is carried out by fulfilling aspects of the conditions for the validity of agreements regulated in the Civil Code. A written loan agreement is drawn up, which is done to guarantee legal certainty between the parties involved. This agreement will be used as written evidence to prove the truth of the existence of a loan agreement which also contains the rights and obligations of each party. As with agreements in general, in loan agreements at Savings and Credit Cooperatives, in their implementation there is always the potential for default to arise. . The form of default that arises is that cooperative members are often late in paying installments or cannot pay off their loans until they are due or do not pay installments properly. In resolving disputes, if a default or problem occurs, it is resolved in a friendly manner in accordance with the principles of Indonesian cooperatives. The principle of kinship in Article 24 of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives places decision making using a deliberation system. This deliberation system places common interests before individual interests. A deliberation system that originates from the principle of kinship is an alternative in resolving loan and loan default disputes..*

**Keywords:** *Agreements, Defaults, Savings and Loans Cooperatives.*

**Abstrak.** Pinjam meminjam dapat dilaksanakan melalui Koperasi. Kian hari Koperasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan simpan pinjam. Koperasi memberikan kemudahan kepada debitur untuk melakukan pinjaman dengan memberikan syarat-syarat pengajuan pinjaman yang mudah. Pinjaman ini harus dibayarkan sesuai dengan isi Perjanjian Pinjam Meminjam yang telah disepakati. Debitur harus mampu untuk melaksanakan klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian tersebut karena Koperasi sebagai kreditur telah memberikan kemudahan bagi debitur untuk mendapatkan

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

modal pinjaman. Kelalaian debitur dengan tidak melaksanakan kewajiban khususnya dalam hal pembayaran merupakan suatu etika buruk terhadap pelaksanaan perjanjian. Lalainya debitur dalam melaksanakan isi perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan wanprestasi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Bagaimana pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Medan, bagaimana penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam, dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data menggunakan Teknik studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini dan Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dokumen dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk untuk melengkapi data penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga dapat menjawab permasalahan. Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam melakukannya secara sederhana dengan tetap memenuhi persyaratan dan prinsip pemberian kredit yang dilakukan dengan memenuhi aspek syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dibuatlah suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang mana hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum di antara para pihak yang terikat. Perjanjian tersebutlah yang akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan kebenaran dari adanya suatu perjanjian pinjam meminjam yang juga memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Seperti perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringkali anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau masalah maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia. Asas kekeluargaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan pengambilan keputusan

dilakukan dengan sistem musyawarah. Sistem musyawarah ini lebih menempatkan kepentingan bersama disbanding kepentingan individu. Sistem musyawarah yang bersumber dari asas kekeluargaan menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pinjam-meminjam.

**Kata kunci:** Perjanjian, Wanprestasi, Koperasi Simpan Pinjam.

## LATAR BELAKANG

Koperasi yang memberikan fasilitas kredit yaitu kopersi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam tentunya dapat menjadi Lembaga yang dapat memberikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai. Koperasi mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengadakan usaha bersama dari orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, guna untuk memenuhi kebutuhan Bersama.<sup>1</sup> Masyarakat yang membutuhkan tambahan modal, khususnya pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya seringkali kesulitan untuk mendapatkan modal usaha sehingga Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi salah satu solusi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal.

Koperasi memberikan kemudahan kepada debitur untuk melakukan pinjaman dengan memberikan syarat-syarat pengajuan pinjaman yang mudah. Koperasi juga memberikan SHU atau Sisa Hasil Usaha kepada para anggotanya yang melakukan peminjaman sebagaimana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal perjanjian. Kemudahan meminjam yang diberikan koperasi kepada debitur menjadi keuntungan bagi debitur karena debitur dapat lebih leluasa mendapatkan pinjaman. Pinjaman ini harus dibayarkan sesuai dengan isi Perjanjian Pinjam Meminjam yang telah disepakati. Debitur harus mampu untuk melaksanakan klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian tersebut karena Koperasi sebagai kreditur telah memberikan kemudahan bagi debitur untuk mendapatkan modal pinjaman. Kelalaian debitur dengan tidak melaksanakan kewajiban khususnya dalam hal pembayaran merupakan suatu etiked

---

<sup>1</sup>Hafidzal Imam Zeindiqa, "Wanprestasi Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wat-TamwilAlmudarris di Kota Pontianak", E-Jurnal Gloria Yuridis Volume 2 No.3 Ilmu Hukum Untan, 2014, hal. 6.

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

buruk terhadap pelaksanaan perjanjian. Lalainya debitur dalam melaksanakan isi perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan wanprestasi.

Perjanjian pinjam meminjam yang dibuat haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum kontrak. Debitur yang meminjam pada Koperasi CU Tunas Mekar pada awalnya lancar dalam melaksanakan pembayaran cicilan atas hutangnya, namun setelah dilaksanakan pembayaran beberapa kali, debitur tidak lagi melaksanakan pembayaran atas hutang tersebut. Hal ini merupakan perbuatan berprestasi tetapi tidak sempurna, artinya bahwa debitur memenuhi kewajibannya tetapi pemenuhan itu tidak sempurna. Ketidaktepatan itu dapat berupa prestasi yang kurang atau prestasi yang keliru. Prestasi yang kurang berarti bahwa debitur tidak memenuhi semua kewajibannya, ada bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi.<sup>2</sup>

Ada 5 (lima) koperasi yang diteliti oleh penulis. Koperasi tersebut antara lain Koperasi Simpan Pinjam CU Tunas Mekar, Koperasi Simpan Pinjam Karya Murni, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Negeri Sipil SMPN 11 Medan, Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Sipil Pengayoman Dharma Karya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, dan Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Sipil Pengayoman Dharma Karya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Pada kelima koperasi yang diteliti oleh penulis, terdapat berbagai faktor pembeda yang menjadi ciri khas tersendiri pada masing-masing koperasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti tesis ini yaitu yuridis normatif dan empiris. Metode penelitian yaitu bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan dengan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan beberapa koperasi yang ada di Kota Medan. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dengan menghimpun data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

bahan hukum tersier, serta pedoman wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data primer. Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga dapat menjawab permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Medan**

Menurut Prof.Dr.Wrijono Prodjodikoro Perjanjian adalah: “Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihaklain berhak menuntut janji itu.<sup>3</sup>Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Undang - Undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah. Sedangkan untuk nasabah, perlindungannya terlihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Dalam Pasal 7 menyatakan bahwa Pemodal turut memegang resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi. Selanjutnya Pasal 8 menyatakan bahwa Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan. Tetapi dalam perlindungan hukum terhadap dana nasabah sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan para dana nasabah. Apabila

---

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. citra Aditya, 2001, hal. 24.

<sup>4</sup> Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, “*Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*”, 2013.

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka salah satu pihak itu dapat digugat di Pengadilan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila kerugian yang dialami oleh para nasabah diakibatkan kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggungjawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi atau apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggungjawab disini adalah pengurus. Pada pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi, agar perjanjian-perjanjian yang termuat dapat tercapai, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam melakukannya secara sederhana dengan tetap memenuhi persyaratan dan prinsip pemberian kredit. Pemberian kredit dilakukan dengan memenuhi aspek syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dibuat suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang manahal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum di antara para pihak yang terikat perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian tersebutlah yang akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan kebenaran dari adanya suatu perjanjian pinjam meminjam yang juga memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam perjanjian.

## **Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam**

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau klausula yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Seperti juga perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya dilakukan oleh pihak anggota koperasi walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak Koperasi melakukan wanprestasi, namun hal ini jarang terjadi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringkali anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, pernah dialami oleh seorang

anggota koperasi yang memiliki usaha penjualan beras. Dalam membayar angsuran peminjaman kadang-kadang penuh namun kadang-kadang lebih kecil dari yang ditetapkan. Namun karena anggota koperasi tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya pinjamannya dapat terlunasi. Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, pihak Koperasi Simpan Pinjam tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan Surat Pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian.

Wanprestasi atau ingkar janji dapat disebabkan oleh karena:

1. Tidak Melaksanakan Sesuatu yang Dijanjikan

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika suatu pihak tidak melaksanakan janji sesuai kesepakatan di awal. Penyebabnya bisa karena yang bersangkutan tidak mampu memenuhi janji atau berubah pikiran di tengah jalan.

2. Terlambat Memenuhi Janji

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika suatu pihak memenuhi janji tetapi melampaui waktu yang telah disepakati. Janji yang terlambat dipenuhi itu bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

3. Melakukan Janji tapi Tidak Sesuai Kesepakatan

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan janji tepat waktu, tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, biasanya di bawah standar kesepakatan awal.

4. Melakukan Hal yang Dilarang dalam Perjanjian

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian di awal, sehingga kemudian merugikan pihak yang lain.

Wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

Hukum Perdata). Ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

## **Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam**

Asas hukum adalah pikiran atau dasar yang terdapat dalam hukum konkrit atau diluar peraturan hukum konkrit. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian asas hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkrit, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit. Dalam hal ini asas kekeluargaan yang mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong-royong, tenggang rasa, tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup>Asas kekeluargaan secara eksplisit terdapat dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada huruf a yang menyatakan bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang

---

<sup>5</sup> Amir Ilyas, Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2019, hal. 10.

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, angka satu disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Setiap masyarakat selalu mempunyai "*Rechtsidee*" yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Cita hukum adalah konstruksi yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.<sup>6</sup>Dapat diketahui bahwa dalam penjelasan umum dasar filosofis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sama sekali tidak menghilangkan jati diri Koperasi. Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan, seperti yang lazim dalam suatu kehidupan keluarga. Di dalam suatu keluarga tampak bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Tom Gunandi menyimpulkan bahwa asas

---

<sup>6</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, Malang: Penerbit Setara Press, 2015, hal. 26.

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

kekeluargaan sebagai asas sosial berbeda dengan sistem pendapat sosial yang lahir dari individualisme maupun dari sosialisme radikal. Titik keberangkatannya bukanlah individu yang terisolasi, seperti menurut paham individualisme yang memandang masyarakat sebagai kumpulan individu yang sejak semula dilahirkan bebas, berdiri sendiri, lepas satu sama lain, untuk akhirnya dihubungkan oleh perjanjian atau kontrak sosial.<sup>7</sup> Asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan pengambilan keputusan mesti dilakukan dengan sistem musyawarah yaitu pada Pasal 24. Sistem musyawarah ini lebih menempatkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu. Sistem musyawarah yang bersumber dari asas kekeluargaan memberikan alternatif yang lebih baik. Mengacu pada tulisan Bernhard Limbong bahwa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang ingin menamakan dirinya koperasi yang berasas kekeluargaan adalah pertama, adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan, keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela. Kedua, adanya ketentuan atau pengaturan tentang persamaan hak antara para anggota. Ketiga, adanya ketentuan atau pengaturan tentang partisipasi dalam tata laksana dan usaha koperasi.<sup>8</sup>

Dengan prinsip gotong-royong atau prinsip kekeluargaan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dilanjutkan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota

---

<sup>7</sup> Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian*, Bandung: Angkasa, 1981, hal. 85.

<sup>8</sup> Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Margaretha, 2011, hal. 60.

koperasi. Sehingga dari penjelasan tersebut, asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya kesadaran dari hati manusia saat melakukan kerja sama pada koperasi oleh semua dan untuk semua dengan dasar keadilan, kebenaran dan juga keberanian untuk memprioritaskan keperluan bersama. Adapun yang dimaksud dengan asas kegotongroyongan yaitu adanya rasa tanggungjawab dan semangat kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama, maka tujuan dari setiap Koperasi Simpan Pinjam dapat terpenuhi dengan menjalankan fungsi dan perannya dalam membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan khususnya masyarakat Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi atau masalah, maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Salah satu cara mengatasi masalah wanprestasi khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran dapat dilihat penyelesaiannya dengan mengambil contoh pihak Koperasi CU Tunas Mekar yang tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, yaitu dengan melayangkan Surat Pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan akan tetap selalu menjadi cara utama bagi koperasi dalam hal penyelesaian masalah.

Kemudian dapat dilihat juga pada koperasi lain yang diteliti oleh Penulis, bahwa koperasi-koperasi tersebut selalu mengutamakan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah pada koperasi, dalam hal ini masalah wanprestasi. Dengan menggunakan prinsip kekeluargaan, pengurus koperasi melakukan pendekatan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi untuk mencari tahu penyebab dari dilakukannya perbuatan wanprestasi tersebut. Setelah didapatkan informasi mengenai penyebab dari terjadinya wanprestasi, kemudian pengurus koperasi akan mencari dan mendiskusikan solusi yang terbaik bagi debitur untuk dapat menyelesaikan pembayaran cicilan tersebut. Pada umumnya, koperasi memberikan solusi berupa pembaharuan perjanjian pinjam meminjam misalnya dengan memperpanjang masa pembayaran kredit maupun dengan memangkas bunga kredit. Dengan asas kekeluargaan yang dimiliki oleh

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

koperasi, Koperasi Pegawai Negeri di Kota Medan yang penulis wawancarai bahkan memberikan keringanan bagi debitur untuk dapat membayar kredit atas pinjaman mereka selama mereka masih menjadi anggota koperasi atau selama mereka masih menjadi pegawai negeri sipil pada instansi tersebut.

Apabila tidak ada itikad baik, maka akan dilanjutkan ke tahap litigasi. Namun, hal ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh koperasi apabila berbagai cara-cara kekeluargaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya tidak membuahkan hasil. Penyelesaian masalah secara litigasi inipun biasanya dilakukan oleh koperasi terhadap pinjaman dengan nilai besar yang menggunakan agunan atau jaminan. Pengadilan dapat melakukan sita terhadap agunan atau jaminan agar barang milik debitur tersebut dapat dijual guna memenuhi tuntutan gugatan dari penggugat atau kreditur agar debitur melunasi pinjamannya. Anggota koperasi atau debitur yang digugat oleh koperasi ke pengadilan, akan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi.

Penyelesaian sengketa wanprestasi pada koperasi dan pada badan usaha berbadan hukum lainnya seperti pada *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Perseroan Terbatas (PT) tentunya selalu diawali dengan pemberian surat peringatan atau surat somasi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jika setelah pemberian somasi debitur tidak juga melakukan apa yang dituntut, kreditur dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan. Namun, penyelesaian sengketa secara non-litigasi tetap diupayakan terlebih dahulu.

Koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum tentunya sedikit berbeda dalam hal penyelesaian sengketa wanprestasi apabila dibandingkan dengan badan usaha berbadan hukum lain seperti CV dan PT. Perbedaan ini disebabkan oleh karena koperasi yang memiliki prinsip kekeluargaan sehingga antaranggota koperasi merupakan merupakan keluarga dalam koperasi tersebut. Perbedaan ini dapat dilihat dari cara-cara pengurus koperasi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Pengurus bahkan melakukan pendekatan secara langsung kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Sedikit

berbeda dengan badan usaha berbadan hukum lainnya, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan mengundang pihak ketiga sebagai penengah untuk dapat menjadi mediator untuk melakukan mediasi, atau menyelesaikan sengketa melalui wasit dan arbitrator. Saat arbitrator memutuskan sengketa, pihak kreditur dan pihak debitur harus tunduk terhadap putusan.

Penyelesaian sengketa wanprestasi secara litigasi merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh koperasi. Hal ini disebabkan karena para pihak lebih mengutamakan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sebagaimana sesuai dengan prinsip yang dianut oleh koperasi. Penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan dengan musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah relatif lebih hemat dari segi biaya, waktu dan prosesnya relatif singkat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam melakukannya secara sederhana dengan tetap memenuhi persyaratan dan prinsip pemberian kredit yang dilakukan dengan memenuhi aspek syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dibuatlah suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang mana hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum di antara para pihak yang terikat. Perjanjian tersebutlah yang akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan kebenaran dari adanya suatu perjanjian pinjam meminjam yang juga memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Seperti perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam, pada pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringkali anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya.
3. Dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau masalah maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia.

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

Asas kekeluargaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem musyawarah. Sistem musyawarah ini lebih menempatkan kepentingan bersama disbanding kepentingan individu. Sistem musyawarah yang bersumber dari asas kekeluargaan menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pinjam-meminjam.

## **Saran**

1. Para pihak terutama pihak anggota sebagai debitur diharapkan mengetahui dan memahami isi perjanjian yang merupakan perlindungan hukum bagi para pihak baik koperasi maupun anggota sehingga diharapkan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban sebagai mana yang tertera pada isi perjanjian dan meminimalkan terjadinya wanprestasi.
2. Sebagai debitur hendaknya selalu memiliki itikad baik, tidak berbuat sesuatu yang melanggar isi perjanjian. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (kreditur), dan isi dari perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik karena hal ini juga bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan dari koperasi itu sendiri.
3. Prinsip-prinsip yang dirumuskan pada saat awal koperasi didirikan yaitu koperasi lebih mengutamakan musyawarah dan solidaritas anggota. Jika prinsip-prinsip koperasi tersebut dijalankan dengan baik, maka tindakan kelalaian pada koperasi simpan pinjam yang dapat mengakibatkan perbuatan wanprestasi dengan sendirinya tidak terjadi.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Abdurahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Malang UMM Press.

Budiono, Herlien. 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya

- Darus Badruzaman, Mariam.1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Devita, Irma. 2011. *Hukum Jaminan Perbankan*. Jakarta: Kaifa.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fuady, Munir. 2015. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Haposan, Rudi. 2017.*Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*. Malang: CV. Cita Intrans Selaras.
- Harahap, Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Janus, Sidabalok. 2017. *Hukum Perdata Menurut KUHP Perdata dan Perkembangannya di dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
- Kardiman. 2006. *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komaruddin dan Yoke Tjuparmah. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi 2005*. Kencana: Jakarta.
- Maulisa Benemay, Nadia dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M.D., Sagimun. 1989. *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Mertokusumo, Sudikno.2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM PADA KOPERASI  
(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhwan Hariri, Wawan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pachta W, Andjar, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pachta W, Andjar. 2007. *Hukum Koperasi di Indonesia PemahamanRegulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pachta W, Andjar, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay.2007.*Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Partadiredja, Ace. 2002. *Pengantar Ekonomika Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Patrik, Purwahid. 1982. *Azas Itikad Baik dam Kepatuhan Dalam Perjanjian*. Semarang: FH UNDIP.
- Purbowati, Rachyu dan Suluh Agus Hendrawan. 2018. *Management and Business Review Menganalisis Permasalahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam*. Indonesia: Program Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ridwan Halim, A.1985. *Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Bahlia Indonesia.
- Sadjaruddin. 1992. *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*. Medan: USU Press.
- Salim, H.S.2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika cetakan ke-sepuluh.
- Salman S, Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.

Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Sikumbang, Jusmadi. 2012. *Mengenai Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Press.

Simorangkir, J.C.T. 1996. *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramitha.

Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Subekti, R.1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.

Subekti, R. 1999. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia Cet. XXXI.

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutantya, R.T. 2001. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syaifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Widiyanti, Ninik dan Y.W.Sunindhia. 2008. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yahya Harahap, M.1992. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan Presiden Republik Indonesia.

## **Artikel/ Jurnal**

Anugrah, Meidya. 2013. *Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 5, Volume 1, 2013.

Fajri, Indah Nur. 2020. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)*. Jurnal Repertorium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Volume VII No. 1 (Januari-Juni 2020).

Fitriana, Rosa. 2019. *Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat*. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung. Vol. 10, No. 3, hal 58-71 September-Desember 2019.

Karanantara, I B Eka. 2020. *Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu*. Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. Volume 2, Nomor 2, 2020.

Kusuma, I Gusti Ngurah Bagus Surya. 2013. *Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam "Puri Sedana" Di Desa Peninjoan Peguyangan Kangin Denpasar*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 1, No. 1, Januari 2013.

- Manuaba, Ide Bagus Gede Krismantara. 2021. *Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Danu Artha*. Jurnal Preferensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. Volume 2, No. 03, 2021.
- Maulana, Eriek. 2015. *Analisis Perkembangan Unit Simpan Pinjam Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dhaya Harta Jombang*. Prodi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Mirayanti, Ni Luh Putu Rai. 2022. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera Gianyar Pada Saat Pandemi*. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 10 No. 5 hal. 1070-1080, 2022.
- Nabila, Aulia. *Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Atas Wanprestasi Terhadap Pemodal Pasca Pemidanaan Terhadap Pengurus Koperasi*. Fakultas Hukum Brawijaya.
- Nugraha dan Feriyanto. 2016. *Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Motor Yamaha Mio pada PT.X*. Universitas Islam Bandung. (Oktober, 2017).
- Nurdyana, Fadhila Syifa. 2017. *Penyelesaian Masalah Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Prima Sejahtera, Kabupaten Nganjuk*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Nusa, Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri. *Hambatan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Melakukan Pembebanan Jaminan Fidusia Melalui Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi di Koperasi Kredit Kosayu TP kalasan)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Pratiwi, Ni Made Ayu. 2020. *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*. Jurnal Konstruksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. Vol. 1, No. 2, 2020.

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI**

**(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

Purwantini, Sri. 2016. *Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional di Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Volume 18 Nomor 1 (Juni, 2016).

Sinaga, Niru Anita dan Nurlely Darwis. 2016. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Universitas Suryadarma.

Siregar, Abi Pratiwa. 2020. *Kinerja Koperasi di Indonesia*. VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. 5 (31 – 38, 2020).

Zeindiqa, Hafidzal Imam. 2014. *Wanprestasi Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil Al mudarris di Kota Pontianak*. E-Jurnal Gloria Yuridis Ilmu Hukum Untan. Volume 2, No.3, 2014.

## **Website**

Tim Hukum Online, *5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian*, , diakses pada tanggal 29 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>

Tugas Pokok dan Fungsi, diakses tanggal 10 Mei 2023, <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/tugas-pokok-fungsi/>.